

Vol. 9, No. 3  
September 2023

#### Article History

Received: 28/03/2023  
Revised: 16/06/2023  
Accepted: 02/08/2023

#### Citation Suggestion:

Novianti, Kholib, Abdul.  
Tanggungjawab Apotek  
Dalam Kasus Kesalahan  
Penyerahan Obat.  
JUSTISI. Vol 9, No 3. Hlm  
: 344-354

## Tanggung Jawab Apotek Dalam Kasus Kesalahan Penyerahan Obat

**Novianti, Abdul Kholib**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email : [noviantievi0708@gmail.com](mailto:noviantievi0708@gmail.com)

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email : [kolib78@yahoo.com](mailto:kolib78@yahoo.com)

\*surel korespondensi ([noviantievi0708@gmail.com](mailto:noviantievi0708@gmail.com))

**Abstract:** *Responsibility iniactivity to pharmacy apothecary is peifor meiguaranteeimy serviceitell meigood for patientin. Keierror in peinewirahan medicine can beibad impact on the patientin and meined to be responsibleirdata oleih theiservice dragon toiwithito loseirta oninewihe field service toiwithihatan (apoteik) who biinvolved. MeiDeathsi which is used in peiit isilitian this is dejust meiose meiDeathsi juridical normative dejjustiatilaw and concessioniptual that beirsifat themiscryptif seirta supported by oleiorit isifield studies. Friuse the data providedirgunakan meiform the data seicouldir and primeir, which meiglued oniraturan oniprime law legislationir, seicouldir, and teirsionir, seirta field data from informants. From the point of view of consumer protection theory, mistakes made by pharmacies, whether intentional or unintentional, pharmacies must still be held responsible for their mistakes in dispensing drugs to consumers. In case of action that meinewibabkan tirhappen toistart mateiriil youito other parties, can be asked toiit is obligatorybased on article 1365 KUH Peidate. Oniimplementation of responsibilities peirdata karebyierror in peinewirahan medicine must be done dejjust my wayichange toistart mateireal and imateireal generated. if meidiiasi not beirhasil, passin get meisued apoteitheirki the realm of law in PEijudge.*

**Keywords :** *Responsibility, patientin, Apoteik, Medicine*

**Abstrak:** Tanggung jawab dalam kegiatan kefarmasian apotek adalah penting untuk menjamin pelayanan medis terbaik untuk pasien. Kesalahan dalam penyerahan obat dapat berdampak buruk pada pasien dan membutuhkan tanggung jawab perdata oleh tenaga layanan kesehatan serta penyedia layanan bidang kesehatan (apotek) yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan hukum dan konseptual yang bersifat deskriptif serta didukung oleh penelitian lapangan. Penggunaan data yang dipergunakan merupakan data sekunder dan primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data lapangan dari informan. Dari sisi teor perlindungan konsumen, kesalahan yang dilakukan apotek baik disengaja maupun tidak disengaja apotek tetap harus

bertanggung jawab atas kesalahannya dalam memberikan obat kepada konsumen. Dalam kasus tindakan yang menyebabkan terjadi kerugian materiil terhadap pihak lain, dapat dimintai kewajibannya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pelaksanaan tanggung jawab perdata karena kesalahan dalam penyerahan obat harus dilakukan dengan cara mengganti kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan. Jika mediasi tidak berhasil, pasien dapat menggugat apoteker ke ranah hukum di pengadilan.

**Kata Kunci :** Tanggung jawab, pasien, Apotek, Obat

## PENDAHULUAN

Apotek sebagai salah satu pelayanan kesehatan memiliki peran yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat serta perangkat peralatan kesehatan terhadap kebutuhan warga masyarakat untuk mencapai kondisi prima dan sehat paripurna<sup>1</sup>. Selain itu apotek juga merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang secara profesional dilakukan oleh apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya. Penyelenggaraan apotek yang memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tujuannya untuk memastikan kepuasan pelanggan saat menggunakan layanan Apotek<sup>2</sup>. Pelayanan Kesehatan berupa penyelenggaraan layanan farmasi adalah berupa penyediaan layanan langsung dan berkewajiban terhadap pasien yang berhubungan dengan penyediaan farmasi dengan tujuan agar dapat meraih mutu kualitas yang paripurna dalam usaha memperbaiki kualitas hidup pasien dan memberikan edukasi menyeluruh tentang penyediaan farmasi seperti obat-obatan kepada pasien di apotek.

Salah satu jenis kesalahan yang sering terjadi di apotek adalah kesalahan dalam penyerahan obat. Penyerahan obat yang tidak tepat dapat memiliki konsekuensi serius bagi pasien, termasuk risiko kesehatan yang dapat berdampak negatif. Kesalahan dalam penyerahan obat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kekeliruan dalam mengambil obat yang tepat, kebingungan antara obat-obatan dengan nama yang mirip, atau kurangnya komunikasi yang jelas antara apoteker dan pasien.

Salah satu alasan utama terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat adalah kesalahan dalam membaca resep dokter. Beberapa resep mungkin sulit dibaca atau mungkin terdapat tanda-tanda yang tidak jelas, sehingga membingungkan apoteker dalam mengidentifikasi obat yang sebenarnya diresepkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penyerahan obat yang salah atau dosis yang tidak tepat. Selain itu, terkadang apoteker mungkin terburu-buru atau terganggu oleh faktor lain, seperti keramaian di apotek, dan hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan akurasi mereka dalam penyerahan obat.

Kesalahan dalam penyerahan obat juga dapat terjadi akibat kesalahan dalam proses pengemasan dan pelabelan obat di apotek. Apoteker atau tenaga farmasi yang bertanggung jawab dalam mengemas dan melabeli obat harus berhati-hati untuk memastikan bahwa obat yang dikemas dan dilabeli sesuai dengan resep yang diresepkan oleh dokter. Kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan obat yang salah atau dosis yang tidak tepat dikirimkan kepada pasien.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> M Taufan M Taufan, 2020 "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya Di Rsud Kh Daud Arif Kuala Tungkal" Universitas Batanghari

<sup>2</sup> Deby Mongi, Douglas Pareta, and Wilmar Maarisit, (2020) "Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Telemedika Farma 14 Manado," *Biofarmasetikal Tropis* 3, no. 2, Hlm 65–71.

<sup>3</sup> Mazidah Khusniatul et al., 2018 "Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Bidang Rumah Sakit Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Maret 2018-April 2018" (Universitas Wahid Hasyim Semarang).

Kesalahan yang terjadi dapat bersifat disengaja ataupun tidak disengaja namun hampir semua kesalahan yang terkait dengan penyerahan obat yang dilakukan oleh Apotek merupakan suatu bentuk ketidaksengajaan. Hal ini dikarenakan apotek tentunya telah memahami standar terkait dengan pemberian obat-obatan sehingga kecil kemungkinan pihak apotek akan melakukan hal tersebut secara disengaja.

Peraturan mengenai standar penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes No. 73 Tahun 2016). Peraturan Baku Penyelenggaraan Layanan Farmasi merupakan patokan yang dijadikan sebagai indikator serta dimanfaatkan sebagai panduan bagi penyedia layanan kefarmasian dalam pelaksanaan layanan farmasi<sup>4</sup>.

Pemberian obat yang salah kepada konsumen oleh apotek merupakan kesalahan serius yang dapat memiliki implikasi hukum terhadap apotek yang terlibat. Ketika seorang apoteker atau petugas apotek memberikan obat yang salah kepada konsumen, ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan konsumen tersebut.

Salah satu implikasi hukum yang mungkin timbul adalah gugatan hukum oleh konsumen yang menerima obat yang salah. Konsumen yang mengalami kerugian akibat kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap apotek yang bertanggung jawab. Mereka dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, termasuk biaya pengobatan tambahan, penderitaan fisik dan mental, atau kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kesalahan tersebut.

Selain itu, otoritas pengawas kesehatan dan regulasi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dapat melibatkan diri dalam kasus tersebut. Apotek yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat dapat menghadapi sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas terkait. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pencabutan izin apotek, atau denda yang signifikan tergantung pada tingkat kesalahan dan konsekuensinya.

Penting untuk mencatat bahwa pemberian obat yang salah kepada konsumen juga melanggar etika profesi apoteker. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan perawatan kesehatan yang aman dan efektif kepada konsumen. Melanggar prinsip-prinsip etika ini dapat berdampak serius pada reputasi apotek dan individu yang terlibat.

Untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat, apotek harus menerapkan sistem yang efektif dan ketat dalam proses pengolahan dan penyerahan obat. Ini meliputi verifikasi resep yang akurat, pengecekan obat yang benar, identifikasi kontraindikasi atau interaksi obat, serta komunikasi yang baik antara apoteker dan konsumen. Penyediaan pelatihan yang tepat untuk staf apotek juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesalahan dan mengajarkan tindakan pencegahan yang diperlukan..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian normative yuridis (normative legal research), adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi valid dan benar berdasarkan logika ilmu hukum berdasarkan pandangan normatifnya yang

---

<sup>4</sup> Oktora Sandy Suparyono Putro, 2019 "Analisis Kinerja Rumah Sakit Dengan Pendekatan Balance Score Card Dan Pengembangan Layanan, Mengacu Business Plan Pada Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek)" (Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

memiliki istilah lain dalam membuat kajian pelaksanaan norma dalam hukum positif, yang bisa digunakan sebagai alat untuk mencari penyelesaian masalah hukum di kehidupan segenap warga<sup>5</sup>. Penelitian yuridis normatif mengacu pada pendekatan hukum yang menganalisis dan menafsirkan peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk mengembangkan argumen hukum dan memberikan rekomendasi. Dalam konteks tanggung jawab yuridis apotek dalam kasus kesalahan penyerahan obat, penelitian yuridis normatif akan melibatkan analisis terhadap peraturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menentukan tanggung jawab hukum apotek dalam situasi tersebut.

Sedangkan untuk Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti terdapat penggunaan dua jenis pendekatan, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini pun menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memiliki pandangan dan doktrin dalam studi hukum untuk menciptakan suatu argumentasi hukum dalam mencari penyelesaian atas permasalahan isu yakni terkait dengan tanggung jawab secara yuridis dari Apotek terkait dengan kesalahan dalam pemberian obat kepada konsumen.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sifat deskriptif. Definisi Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi obyek atau peristiwanya dengan tidak bermaksud membuat kesimpulan atau hasil akhir secara umum<sup>6</sup>. Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif dikarenakan di dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab apotek secara yuridis terhadap kesalahan yang dilakukan terkait dengan pemberian obat kepada pasien

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dimana peneliti akan menggunakan teori terkait dengan perlindungan konsumen yang merupakan teori yang relevan untuk menjelaskan terkait dengan permasalahan berupa tanggung jawab yuridis apotek terkait dengan pemberian obat kepada konsumen. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan berupa undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan pelaksana terkait dengan topik yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Yuridis Apotek dalam Kasus Kesalahan Penyerahan Obat Kepada Konsumen ditinjau dari Teori dan Undang Undang Perlindungan Konsumen**

Tanggung jawab yuridis apotek dalam kasus kesalahan penyerahan obat kepada konsumen harus dilihat dari dua sudut pandang utama: tanggung jawab apotek sebagai penyedia jasa dan tanggung jawab apotek sebagai produsen atau distributor obat.

Pertama-tama, sebagai penyedia jasa, apotek bertanggung jawab untuk menyediakan obat yang aman dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Tanggung jawab ini berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kewajiban untuk menjaga kepentingan konsumen. Apotek harus memastikan bahwa obat yang mereka sediakan telah melewati proses pengujian yang ketat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau otoritas terkait lainnya<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Safrin Salam, 2019, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 Hlm : 885–896.

<sup>6</sup> Moch Bahak Udin By Arifin, 2018 "Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan," *Umsida Press* Hlm : 1–143.

<sup>7</sup> Ardian, Rinaldi. 2019, "Tanggung Jawab Hukum Perdata Apoteker Dalam Pemberian Obat Kepada

Jika terjadi kesalahan penyerahan obat kepada konsumen, apotek harus bertanggung jawab secara hukum. Kesalahan penyerahan obat dapat meliputi pengiriman obat yang salah, dosis yang tidak tepat, tanggal kedaluwarsa yang sudah lewat, atau penyerahan obat yang rusak atau cacat. Dalam kasus ini, apotek dapat dianggap melanggar kewajiban kontrak mereka dengan konsumen dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap produk atau jasa yang aman, tidak berbahaya bagi keselamatan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, apotek memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa obat yang mereka serahkan kepada konsumen memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Apabila apotek melanggar kewajiban ini, konsumen yang menerima obat yang salah atau cacat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap apotek. Mereka dapat mengklaim kerugian secara materiil (misalnya biaya perawatan medis tambahan, kerugian finansial, atau kehilangan pendapatan) dan non-materiil (misalnya penderitaan fisik atau emosional).

Selain itu, apotek juga dapat dilihat sebagai produsen atau distributor obat dalam beberapa kasus. Jika apotek memproduksi atau mengimpor obat sendiri, mereka memiliki tanggung jawab tambahan sebagai produsen obat. Dalam hal ini, apotek harus memastikan bahwa obat yang diproduksi atau didistribusikan memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan, termasuk proses produksi yang aman, pengujian kualitas, dan informasi yang jelas dan akurat mengenai obat tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa produsen atau distributor bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat. Jika apotek memproduksi atau mengimpor obat yang kemudian terbukti cacat dan menyebabkan kerugian pada konsumen, apotek dapat dikenai tanggung jawab hukum atas kerugian tersebut<sup>8</sup>.

Untuk membuktikan tanggung jawab yuridis apotek dalam kasus kesalahan penyerahan obat kepada konsumen, konsumen harus dapat mengumpulkan bukti yang cukup. Ini bisa berupa nota penyerahan obat yang salah, bukti medis tentang efek samping atau kerugian yang timbul, saksi ahli yang dapat memberikan pendapat tentang kesalahan penyerahan obat, dan dokumen lain yang mendukung klaim mereka.

Dalam kasus kesalahan penyerahan obat kepada konsumen, konsumen juga dapat melaporkan masalah ini kepada BPOM atau otoritas kesehatan setempat untuk investigasi lebih lanjut dan tindakan pengawasan terhadap apotek yang bersangkutan. Otoritas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan apotek terhadap peraturan dan standar yang berlaku<sup>9</sup>.

Secara kesimpulan, apotek memiliki tanggung jawab yuridis yang penting dalam kasus kesalahan penyerahan obat kepada konsumen. Tanggung jawab ini mencakup

---

Pasien Ditinjau Dari Permenkes Nomor 35 Tahun 2014”

<sup>8</sup> Mongi, Deby, Douglas Pareta, and Wilmar Maarisit. 2020, “Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Telemedika Farma 14 Manado.” *Biofarmasetikal Tropis* 3, no. 2 Hlm : 65–71

<sup>9</sup> Putro, Oktora Sandy Suparyono. 2019, “Analisis Kineirja Rumah Sakit Deingan Peindeikatan Balancei Scorei Card Dan Peingeimbangan Layanan, Meingacu Busineiss Plan Pada Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Dr. Soeidomo Kabupatein Treinggaleik).” Institut Teiknologi Sepuluh Nopember,

penyediaan obat yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memastikan bahwa obat yang diserahkan kepada konsumen tidak cacat atau salah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan apotek bertanggung jawab secara hukum dan diharuskan mengganti kerugian yang ditimbulkan pada konsumen.

Penjelasan di atas merupakan penjelasan yang ditinjau dari sudut pandang apabila apotek dalam memberikan obat kepada konsumen melakukan kesalahan yang sifatnya disengaja. Namun dalam prakteknya, petugas apotek terkadang lalai atau tidak sengaja dalam memberikan obat-obatan kepada konsumen yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen yang bersangkutan<sup>10</sup>

Berdasarkan teori tanggung jawab kontrak, apotek memiliki kewajiban untuk memberikan obat yang sesuai dengan pesanan konsumen. Dalam konteks ini, apotek bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa dan harus memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan pesanan yang telah diajukan. Dalam kasus kesalahan penyerahan obat, apotek melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat pelanggaran kontrak antara apotek dan konsumen<sup>11</sup>.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini. Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal kesalahan penyerahan obat, konsumen diberikan perlindungan hukum atas keselamatan dan keamanannya.

Apotek juga harus mempertimbangkan tanggung jawab profesional mereka. Sebagai penyedia jasa kesehatan, apotek memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan obat yang aman dan tepat kepada konsumen. Kesalahan penyerahan obat yang tidak disengaja menunjukkan bahwa apotek telah gagal menjalankan tanggung jawab profesional mereka dengan cermat dan hati-hati. Dalam konteks ini, apotek dapat dikenai sanksi atau tuntutan pidana yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab tort juga berlaku dalam kasus ini. Tanggung jawab tort menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak yang memberikan jasa. Kesalahan penyerahan obat dapat dianggap sebagai tindakan kelalaian atau kesalahan dari apotek yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi yang pantas atas kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut<sup>12</sup>.

Oleh karena itu, dalam kasus kesalahan penyerahan obat yang bersifat tidak disengaja, apotek memiliki tanggung jawab yuridis terhadap konsumen. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada teori tanggung jawab kontrak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab profesional, dan prinsip tanggung jawab tort. Konsumen berhak

---

<sup>10</sup> Ardian, Rinaldi. 2019 "Tanggung Jawab Hukum Peirdata Apoteikeir Dalam Peimbeirian Obat Keipada Pasiain Ditinjau Dari Peirmeinkeis Nomor 35 Tahun 2014"

<sup>11</sup> Muthiah, Aulia. 2016, "Tanggung Jawab Peilaku Usaha Keipada Konsumein Teintang Keiamanan Pangan Dalam Peirspeiktif Hukum Peirlindungan Konsumein." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 Hlm : 1–23

<sup>12</sup> Putro, Oktora Sandy Suparyono. 2019 "Analisis Kineirja Rumah Sakit Deingan Peindeikatan Balancei Scorei Card Dan Peingeimbangan Layanan, Meingacu Busineiss Plan Pada Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Dr. Soeidomo Kabupatein Treinggaleik)." Institut Teiknologi Seipuluh Nopeimbeir



mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan kerugian, dan kompensasi yang pantas atas kesalahan penyerahan obat yang dilakukan oleh apotek. Penting bagi apotek untuk mematuhi standar profesionalisme dan melakukan pencegahan yang tepat guna meminimalkan risiko kesalahan penyerahan obat kepada konsumen.

## **B. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Secara Perdata Disebabkan oleh karena Kesalahan Dalam Pelaksanaan Prosedur Penyerahan Obat Kepada Pasien**

Dipaparkan dalam KUH Perdata aturan mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan secara umum yaitu:

1. Pasal 1365 KUH Perdata, disebutkan perihal : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
2. Pasal 1366 KUH Perdata, disebutkan perihal : "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya"
3. Pasal 1367 KUH Perdata disebutkan perihal : "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Jadi, apabila konsumen yang membeli obat menggugat seorang apoteker atas kesalahan penyerahan obat yang diberikan kepadanya, dalam hal ini apoteker bertanggung jawab atas kesalahan proses racikan obat yang diberikan kepada konsumen.

Dalam KUH perdata bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat serta memberikan perlindungan hukum secara perdata dan pidana kepada dokter dan apoteker sebagai subjek hukum yang selain tanggung jawab profesinya juga mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka tugas dan kegiatannya. Dokter dan apoteker bertanggung jawab secara hukum dalam menjalankan profesinya yang mengakibatkan kerugian fisik dan materil bagi pasien. Pasien dapat meminta ganti rugi berupa tunjangan biaya atau jumlah uang yang telah dibayarkan oleh pasien.

Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan apabila apoteker melakukan kesalahan dalam memberikan atau meracik obat kepada pasien atau konsumen, yaitu:

- 1) ganti rugi berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu,
- 2) ganti rugi dalam bentuk material , yaitu. dengan substitusi dalam bentuk asalnya,
- 3) pernyataan terbuka dari pelaku bahwa perbuatan pelaku adalah melawan hukum, dan
- 4) pemberitahuan tentang putusan hakim atau koreksinya.

Kompensasi kerugian dapat berupa:

- 1) uang yang diberikan sebesar harga total obat tergantung kesepakatan antara pasien dan apoteker, dan
- 2) biaya pengobatan apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan pasien atau konsumen harus melakukan perawatan

Prinsip pertanggungjawaban memiliki prinsip yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau sebagai prinsip Lialibility Based On Fault Principle yang diperluas dengan prinsip Vicarious Liability yang mencakup prinsip pengganti. Prinsip ini mengharuskan seorang atasan bertanggung jawab atas kelalaian bawahannya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat pasal yang mengatur tentang

tanggung jawab seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yaitu Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan pertanggung jawaban seseorang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti rugi, sedangkan pasal 1367 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi ia juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi bawahannya

Empat unsur kegiatan melawan hukum adalah:

1. Perbuatan melawan hukum harus bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan yang baik dan kebutuhan yang seharusnya.
2. Kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Kesalahan dapat berupa kelalaian dan kesengajaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya mengacu pada kelalaian. Jika seseorang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, kerusakan itu karena kesalahannya.
3. Kerugian harus ada dan dapat sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud. Untuk apoteker, kerugian dapat berupa fisik atau finansial.
4. Harus ada hubungan kasual antara kesalahan atau kelalaian dan kerugian. Hal ini penting dalam menentukan tanggung jawab ketika ada hubungan antara tindakan yang diambil dan akibat yang ditimbulkan seperti kerugian atau penderitaan.

Prinsip bersalah menyatakan bahwa pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan pelaku, tetapi apabila beban pembuktian dibalik jika pelaku terbukti tidak bersalah, maka pelaku harus membuktikan bahwa pelaku tidak melakukan kesalahan. Tanggung jawab berarti menanggung akibat dari perbuatan sendiri, dan tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk mematuhi hukum dalam praktik profesi seseorang. Apoteker memiliki peran utama dalam pelayanan kefarmasian dan harus sabar serta menawarkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit dan tidak menimbulkan efek samping. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau perawatan kesehatan, maka dapat timbul gugatan perdata untuk meminta ganti rugi dari orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Asas kepastian hukum sangat penting ketika menjelaskan gigitan yang melawan hukum atau ilegal.

Dari sudut pandang di atas, apoteker hanya dapat dinyatakan melakukan kesalahan malpraktik hanya jika hubungan sebab-akibat berikut (hubungan sebab-akibat) dapat dibuktikan, yaitu :

- a. Ada kewajiban antara apoteker dan pasien yang mengalami kerugian
- b. Bahwa apoteker telah melanggar standar prosedur dalam memenuhi tugas tersebut
- c. Pelanggaran standar pelayanan kesehatan merupakan pelanggaran terhadap kaidah etik apoteker Indonesia
- d. Selain melanggar standar pelayanan medis dan kode etik, apoteker yang terlibat juga jelas-jelas melanggar UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Pelanggaran di atas menimbulkan kerugian bagi pasien.

Menurut ilmu hukum perdata, perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti perbuatan itu hanya melanggar hukum tertulis yang berlaku, tetapi juga perbuatan yang melanggar, menyalahi, atau menyimpang dari standar norma, ketaatan dan ketelitian masyarakat. Apoteker sebagai seseorang yang bertanggung jawab di apotek, hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat kelalaian yang



dilakukan oleh asisten apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai asisten apoteker di apotek. Dalam hal demikian, maka apoteker maupun asisten apoteker yang lalai menjalankan profesinya, secara keperdataan dapat diajukan tuntutan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan berbuat kealpaan dan menyebabkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdara) dan apabila kesalahan tersebut menyebabkan luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara).

Pasien yang merasa mengalami kerugian akibat yang ditimbulkan karena kesalahan pelayanan yang diberikan di Apotek dapat mengajukan gugatan. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu:

#### 1. Melalui non litigasi

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang lebih mengedepankan perdamaian dengan tujuan mencari jalan terbaik bagi semua pihak yang bersengketa. APS dapat dilaksanakan melalui cara litigasi /proses adjukasi dan non litigasi/ proses non adjukatif yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, mini trial, summary jury trial, settlement conference, dan bentuk lainnya. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, sedangkan mediasi berlangsung dengan bantuan mediator yang membantu menemukan alternatif penyelesaian sengketa. APS hanya dapat diterapkan pada sengketa hukum perdata dan hukum niaga yang dapat diselesaikan secara musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak dan diselesaikan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa (perundingan) atau dengan bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara ( penengah). Apabila suatu sengketa perdata atau niaga tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau perdamaian , maka tidak dapat diselesaikan dengan bantuan APS, melainkan melalui litigasi di pengadilan. Metode penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab melalui mediasi dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak dan lebih mengutamakan keadilan sehingga cara ini dikenal dan diakui dalam peradilan Indonesia udalam sistem hukum.

#### 2. Melalui Litigasi (Penyelesaian melalui pengadilan)

Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak masih memiliki peluang untuk menyelesaikannya di pengadilan. Karena cara ini juga diakui dalam hukum positif (khususnya dalam hukum perdata) dan untuk saat ini lebih diutamakan cara perdamaian. Dalam hal-hal perdata, putusan dapat batal, demi hukum kecuali terlebih dahulu dilakukan perdamaian. Persidangan melalui litigasi akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan terkait dan akan disidangkan di pengadilan negeri tempat tergugat berdomisili. Litigasi dilakukan dengan mengajukan pengaduan gugatan ke Pengadilan Negeri, kasasi ke Mahkamah Agung, dan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian sengketa secara yuridis, belum pernah ada pasien yang menderita kerugian yang mau melaporkan perkaranya dan mengurusnya di pengadilan, karena kerugian materilnya sangat kecil dan tidak seimbang, dengan Kompensasi untuk melalui proses hukum. Penyelesaian sengketa di pengadilan dinilai lama, membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan juga banyak dari pasien yang selaku konsumen belum mengetahui prosedurnya, sehingga penyelesaian di luar pengadilan dinilai lebih efektif oleh pembeli obat pasien.

## KESIMPULAN

Kesalahan yang dilakukan oleh Apotek terkait dengan pemberian obat dapat berupa kesalahan yang sifatnya disengaja dan tidak disengaja. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang aman konsumen memiliki hak terhadap keselamatan atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Pasal ini menyiratkan bahwa apotek tetap harus bertanggung jawab kepada konsumen atas kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaiannya sehingga dapat membahayakan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi obat tersebut.

Secara perdata, atas kelaiaian yang diitmbulkan oleh apotek terkait dengan kesalahan penyerahan obat kepada konsumen, dalam hal ini apotek telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1365. Pasal 1366, dan pasal 1367 dimana apotek wajib membayar ganti rugi kepada konsumen atas kesalahan atau kelalaiannya yang dapat membahayakan keselamatan dari konsumen yang bersangkutan.

Metode penyelesaian sengketa yanag dapat digunakan oleh konsumen terkait dengan kesalahan dalam pemberian obat kepada konsumen dapat dilakukan di luar dan di dalam pengadilan. Di luar pengadilan, baik apotek maupun konsumen dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi ataupun arbitrase sedangkan di dalam pengadilan, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atas kerugian yang ditimbulkan oleh apoteker terkait dengan kesalahan dalam penyerahan obat.

## REFERENSI

- Ardian, Rinaldi. "Tanggung Jawab Hukum Perdata Apoteker Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien Ditinjau Dari Permenkes Nomor 35 Tahun 2014" (2019).
- Arifin, Moch Bahak Udin By. "Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan." *Umsida Press* (2018): 1–143.
- Hermanto, Agus. "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 262–278.
- Khusniatul, Mazidah, Sismawati Sismawati, Saptarini Hanna, Alfina Amy Nuraini, Suharyono Agus, Arini Apriliati Dyah, Mahmud Eli, Diana Diana, and Fauziah Amad Nilam. "Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Bidang Rumah Sakit Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Periode Maret 2018-April 2018." Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.
- M Taufan, M Taufan. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dalam Praktiknya Di Rsud Kh Daud Arif Kuala Tungkal." Universitas Batanghari, 2022.
- Mongi, Deby, Douglas Pareta, and Wilmar Maarisit. "Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Telemedika Farma 14 Manado." *Biofarmasetikal Tropis* 3, no. 2 (2020): 65–71.
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016): 1–23.
- Putro, Oktora Sandy Suparyono. "Analisis Kinerja Rumah Sakit Dengan Pendekatan Balance Score Card Dan Pengembangan Layanan, Mengacu Business Plan Pada Organisasi (Studi Kasus Pada RSUD Dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek)." Institut Teknologi

Sepuluh Nopember, 2019.

Salam, Safrin. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885–896.

T Ase, Mohamad. "Penyelesaian Medication Error Disebabkan Oleh Pemberian Resep Yangtidaksesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Criminal Justice System Completion of Medication Error Caused By the Granting Ofarecipe That Is Not in Accordance With the L." Universitas Hasanuddin, 2013.